



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026**

tentang

**Syarat Usia serta Seleksi
Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
oleh Partai Politik Peserta Pemilu**

Pemohon	: Prof. Ir. M. Havidz Aima, M.S., Ph.D., CFRM., CHRD
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017)
Pokok Perkara	: Pasal 240 ayat (1) huruf a dan Pasal 241 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 12 Mei 2026
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu identitas yang sah berupa KTP, dan telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sehingga memiliki hak pilih dan hak untuk dipilih dalam kehidupan pemerintahan, termasuk dalam sistem representasi politik nasional. Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dan merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 240 ayat (1) huruf a dan Pasal 241 UU 7/2017. Oleh karena permohonan Pemohon merupakan permohonan pengujian undang-undang, *in casu* UU 7/2017, terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai sistematika permohonan Pemohon, keterpenuhan isi/substansi permohonan, dan fakta hukum berkenaan dengan permohonan Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan sistematika permohonan, Mahkamah menilai permohonan Pemohon sudah memenuhi sistematika yang seharusnya. Adapun berkenaan dengan keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing sistematika permohonan, Mahkamah telah mencermati permohonan Pemohon terutama mengenai hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), yakni petitum angka 2 dan angka 3.

Pada Petitum Angka 2 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan "Pasal 240 ayat (1) huruf a dan Pasal 241 Undang-Undang 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945...". Namun dalam posita tidak dijelaskan argumentasi pertentangannya dengan UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya dalam petitum angka 2 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan, "Pasal 240 ayat (1) huruf a dan Pasal 241 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang dimaknai...", sementara

rumusan petitum angka 3 memohon agar Mahkamah menyatakan, “Pasal 240 ayat (1) huruf a dan Pasal 241 UU 7/2017 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan...”. Rumusan Petitum angka 2 dan angka 3 tersebut memohon dua hal yang saling bertentangan satu sama lain.

Oleh karena hal-hal yang diminta untuk diputus dalam petitum angka 2 dan angka 3 dirumuskan secara tidak lazim sebagaimana layaknya perumusan petitum, maka Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*), dan Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.